



Issues

YAYASAN – PERKUMPULAN BENEFICIAL OWNER



Subdit Badan Hukum – Direktorat Perdata - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



DASAR HUKUM

UU

- Staatsblad 1870 Nomor 64 ttg Perkumpulan
- UU 16/2001 → UU28/2004 ttg Yayasan
- UU 17/2013 → UU 16/2017 ttg Ormas

PP/PERPRES

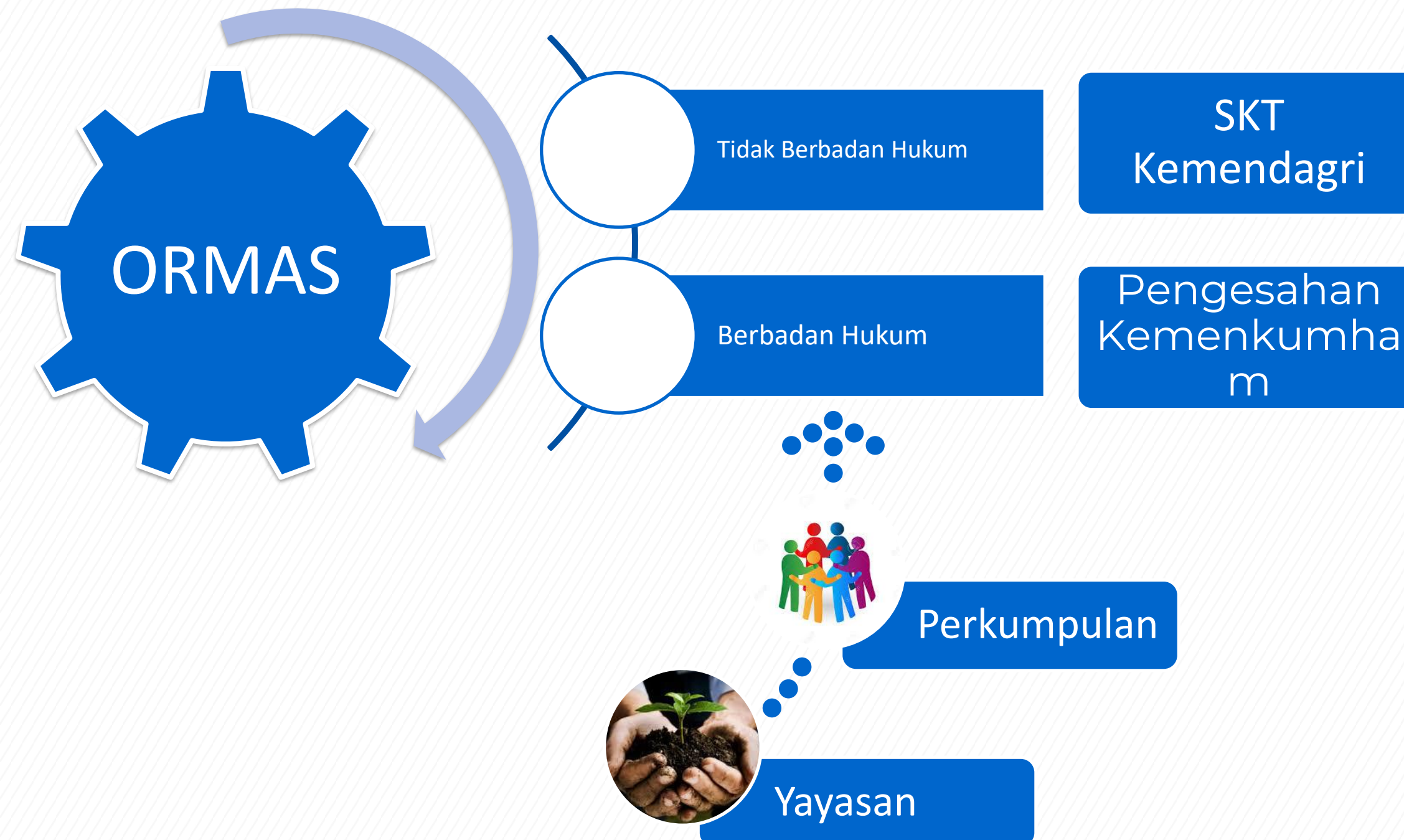
- PP 63/2008 → PP 2/2013 ttg Yayasan
- PP 58/2016 ttg Ormas
- PP 59/2016 ttg Ormas Asing
- Perpres 13/2018 ttg BO (TPPU & TPPT)

PERMENKUMHAM

- Permen 2/2016 → Permen 13/2019 ttg Yayasan
- Permen 3/2016 → Permen 10/2019 ttg Perkumpulan
- Permen 18/2017 ttg Penggabungan & Pembubaran Yayasan
- Permen 15/2019 ttg Penerapan BO

KEDUDUKAN YAYASAN PERKUMPULAN

UU ORMAS



LAYANAN ONLINE



YAYASAN

PENGESAHAN PENDIRIAN

PERSETUJUAN PERUBAHAN AD

- Perubahan Nama & Kegiatan

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN AD

- Perubahan Pasal AD & Kedudukan Yayasan

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA

- Perubahan Organ, Alamat dan Pengangkatan Kembali

PENYESUAIAN UU (37A)

PENGGABUNGAN

BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

PERKUMPULAN

PENGESAHAN PENDIRIAN

PERSETUJUAN PERUBAHAN
AD

BERAKHIRNYA STATUS BADAN
HUKUM → Manual

YAYASAN

SERBA-SERBI

1. Badan Hukum bersifat nirlaba, mempunyai maksud dan tujuan bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan dan tidak mempunyai anggota (Pasal 1)
2. Adanya pemisahan kekayaan dari Pendiri (Orang), sehingga tidak dikenal adanya pewarisan dalam Yayasan
3. Dimungkinkan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha/ikut serta dalam badan usaha, sepanjang untuk menunjang maksud dan tujuan Yayasan (Pasal 3)
4. Tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 3)
5. Dapat melakukan penyertaan modal dalam suatu usaha, maksimal 25 % (Pasal 7)
6. Anggaran Dasar Yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan (Pasal 17)
7. Masa jabatan Pembina tidak diatur dalam UU Yayasan
8. Yayasan terlambat penyesuaian AD berdasar UU Yayasan:
 - a. Penyesuaian berdasarkan Pasal 37 A PP 2/2013
 - b. Pendirian dengan sejarah berdasarkan Pasal 15 A PP 2/2013

PENDIRIAN YAYASAN

VERIFIKASI NAMA

- Setiap permohonan pemesanan nama yang diajukan secara *online* akan diterima oleh system dan melalui tahap verifikasi untuk setiap permohonan pemesanan nama
- Setiap permohonan bisa diterima dan ditolak sesuai peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku.

PERMENKUMHAM NO. 13 TAHUN 2019

- Menggunakan huruf latin & Minimal 3 kata
- Tidak menggunakan angka & tanda baca
- Tidak hanya menggunakan maksud dan kegiatan yayasan
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- Tidak memiliki arti sebagai yayasan, badan hukum, persekutuan perdata, entitas lain yang bukan kewenangan Menteri

Kewajiban Legal Administratif

- Memohon persetujuan untuk setiap perubahan Nama & Kegiatan (SK)
- Memberitahukan setiap adanya perubahan anggaran dasar Yayasan (SP)
- Memberitahukan setiap perubahan data Yayasan (SP)
- Memberitahukan penggabungan (SP)
- Memberitahukan pembubaran (SP)

YAYASAN ASING

1

TIPE A

badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;

2

TIPE B

badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau

3

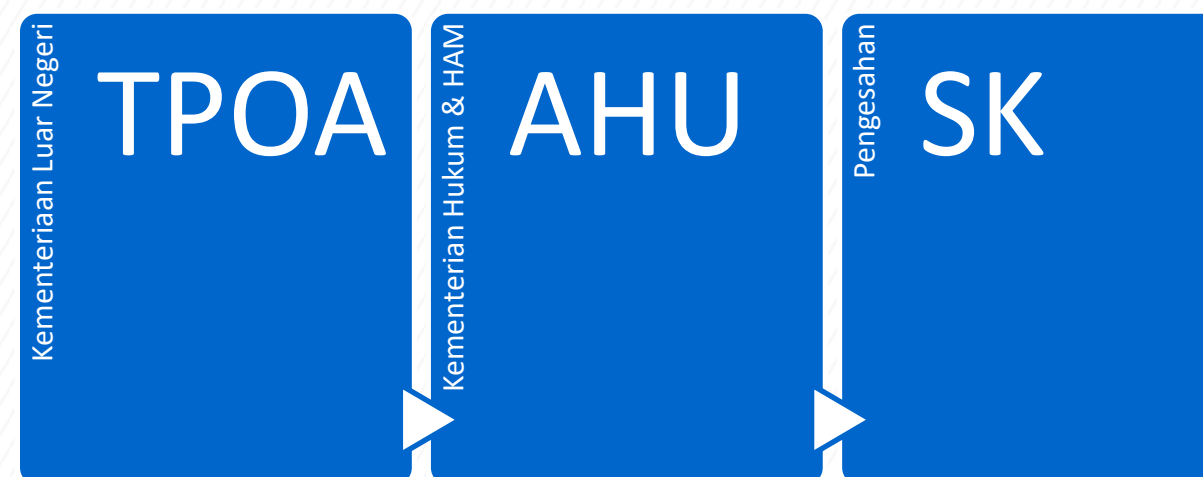
TIPE C

badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

PERTIMBANGAN/ REKOMENDASI TIM PERIZINAN

Pasal 26 (1) PP 59/2016

“Ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c hanya dapat disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan Tim Perizinan”



PERBANDINGAN PENGATURAN SYARAT PENDIRIAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN ORANG ASING

UU 16/ 2001 (UU 28/2004) jo. PP 63/2008

- Pendiri Identitas paspor atau pengesahan badan hukum asing
- Kekayaan awal 100 juta
- Salah satu pengurus wajib WNI
- Organ Yayasan wajib tinggal di Indonesia
- Organ wajib memiliki KITAS
- Pernyataan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara

UU 17/2013 (UU 16/2017) jo. PP 59/2016

- Yayasan wajib memiliki izin prinsip
- Negara asal pendiri harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia
- Pendiri pemegang KITAP
- Kekayaan awal salah satu pendiri WNA 1 milyar
- Kekayaan awal salah satu pendiri badan hukum asing 10 milyar dan badan hukum pendiri telah beroperasi selama 5 tahun di Indonesia
- Salah satu pengurus wajib WNI
- Pernyataan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara

lex posteriori derogat legi priori

PENDIRIAN PERKUMPULAN

VERIFIKASI NAMA

- Setiap permohonan pemesanan nama yang diajukan secara *online* akan diterima oleh system dan melalui tahap verifikasi untuk setiap permohonan pemesanan nama
- Setiap permohonan bisa diterima dan ditolak sesuai peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku.

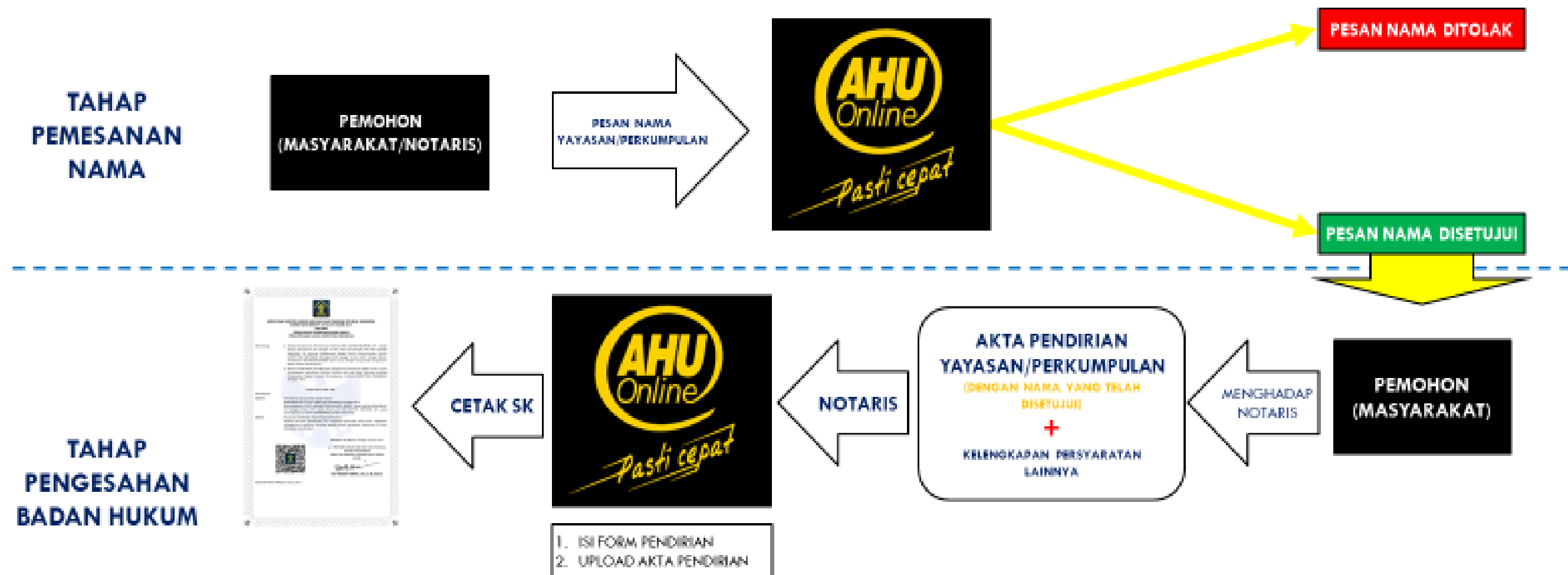
PERMENKUMHAM NO. 10 TAHUN 2019

- Menggunakan huruf latin & Minimal 3 kata
- Tidak menggunakan angka & tanda baca
- Tidak hanya menggunakan maksud dan kegiatan pERKUMPULAN
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- Tidak memiliki arti sebagai Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, entitas lain yang bukan kewenangan Menteri

VERIFIKASI

- Potensi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
- Kecenderungan memanipulasi sistem, baik pada saat pemesanan nama dan transaksi
- Peningkatan sengketa hukum
- Dalam Rangka Pengawasan Ormas
- Tertib Administrasi
- Keamanan Negara

ALUR PENDIRIAN YAYASAN / PERKUMPULAN



PERTIMBANGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENGESAHAN BADAN HUKUM KEAGAMAAN Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 (UU 16/2017)



ALASAN PERMOHONAN STATUS BADAN HUKUM

TEMPORARY

- Hibah
- Program Pemerintah

PERMANEN

- Perintah UU
- Kebutuhan status
- Syarat pendirian lembaga

UNKNOW

- Tidak mengerti
- Salah penerapan UU

BADAN HUKUM SOSIAL

PROGRAM PEMERINTAH

BUKAN KEWENANGAN



- ☐ Lembaga Pendidikan
- ☐ Organisasi Profesi/Hobi/Bantuan Hukum/Lingkungan
- ☐ Organisasi Keagamaan
- ☐ Dll...
- ☐ Kelompok Tani/Nelayan/Sadar Wisata
- ☐ Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Akreditasi Mandiri
- ☐ Badan Penyelenggara Penyedia Air Minum/Alsintan
- ☐ Dll
- ☐ Gereja
- ☐ Perhimpunan Rumah Susun
- ☐ Serikat Pekerja
- ☐ Kelompok Usaha Bersama
- ☐ Dana Amanah & Dana Pensiun
- ☐ Dll...



S T A T U S K E L E M B A G A A N

Bentuk Kelembagaan

yang memohon pengesahan melalui ahu.go.id

TIDAK SEMUA MENDAPAT PERSETUJUAN

Kelembagaan Petani	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kelompok Nelayan	Lembaga anti korupsi	Universitas/Sekolah Tinggi
Organisasi Keolahragaan	Kelompok Usaha Bersama	Lembaga Sertifikasi Profesi	Organisasi Konservasi Satwa & Tumbuhan	Lembaga Pemantau Pemilu
Kelembagaan Rumah Ibadah	Organisasi Pelayanan Kesehatan	Dana Amanah & Dana Pensiun	Organisasi Jabatan Fungsional ASN	Organisasi Bantuan Hukum
Kelompok Sadar Wisata	Penghuni dan Pemilik Rumah Susun	Serikat Buruh/Pekerja	Penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum	Organisasi Latar Belakang TNI/Polri



TATACARA PEMBENTUKAN LKD

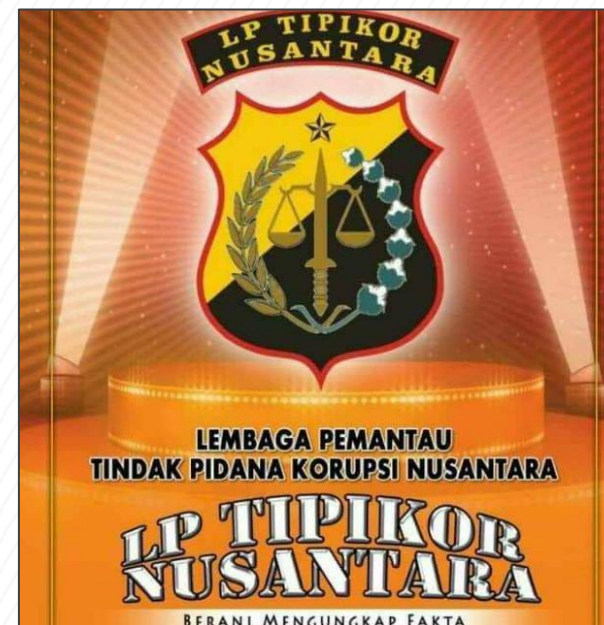
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.



POLSIF
BERTAQWA DAN PROFESIONAL



Jenderal Polisi SIF Rd. H. Rizal, MM Komien Polisi SIF Rd. Dadang S. Amd

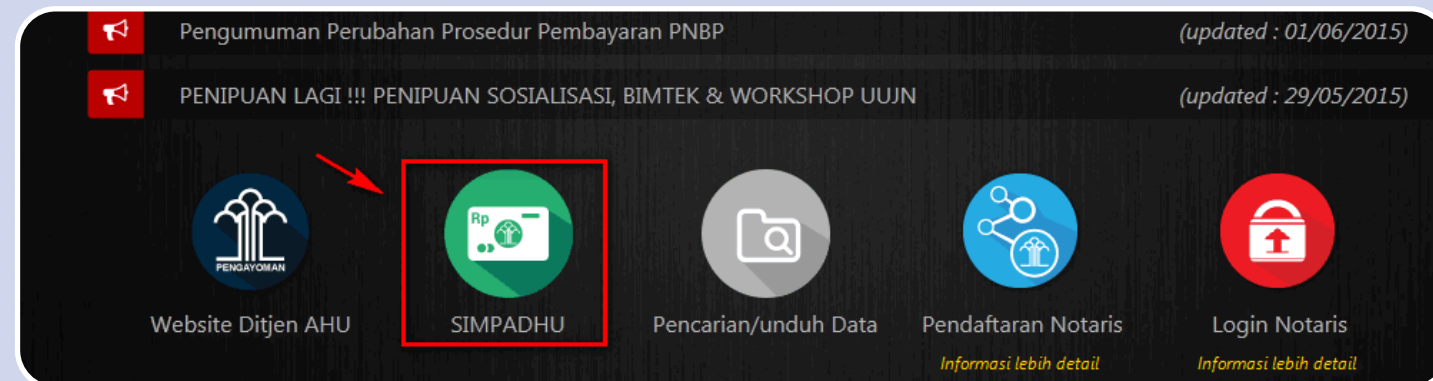


VERIFIKASI

Upaya menekan pelanggaran peraturan perundang-undangan



VERIFIKASI PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN



DATA ISIAN

- Nama & Singkatan
- Isi Akta
- Maksud Tujuan & Kegiatan
- Organ

PER-UU

- Larangan Pasal 59 UU Ormas
- Kewenangan Mengesahkan
- Daftar Organisasi Terlarang
- Sengketa

LARANGAN ORMAS

PASAL 59 UU ORMAS (TERKAIT DENGAN PENGESAHAN PERKUMPULAN)

1

PENGGUNAAN NAMA LEMBAGA PEMERINTAHAN

Kementerian/Lembaga Negara

2

PENGGUNAAN NAMA ORMAS LAIN ATAU PARTAI POLITIK

Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama Perkumpulan, Yayasan atau Partai Politik

3

PENGGUNAAN NAMA NEGARA LAIN

Harus izin otoritas negara dimaksud

4

PENGGUNAAN NAMA LEMBAGA INTERNASIONAL LAIN

Harus izin otoritas lembaga internasional

5

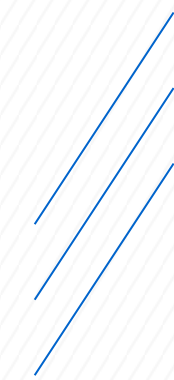
MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENJADI TUGAS APGAKUM

Termasuk tugas dan kewenangan Lembaga Pemerintahan

6

PENGGUNAAN NAMA ORMAS SEPARATIS ATAU ORMAS TERLARANG

Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila



PENGAWASAN & SANKSI

KEWENANGAN BARU KEMENKUMHAM

Berdasarkan UU ORMAS dan PP 58/2016 Kemenkumham melalui Ditjen AHU memiliki kewenangan, antara lain :



Pengawasan



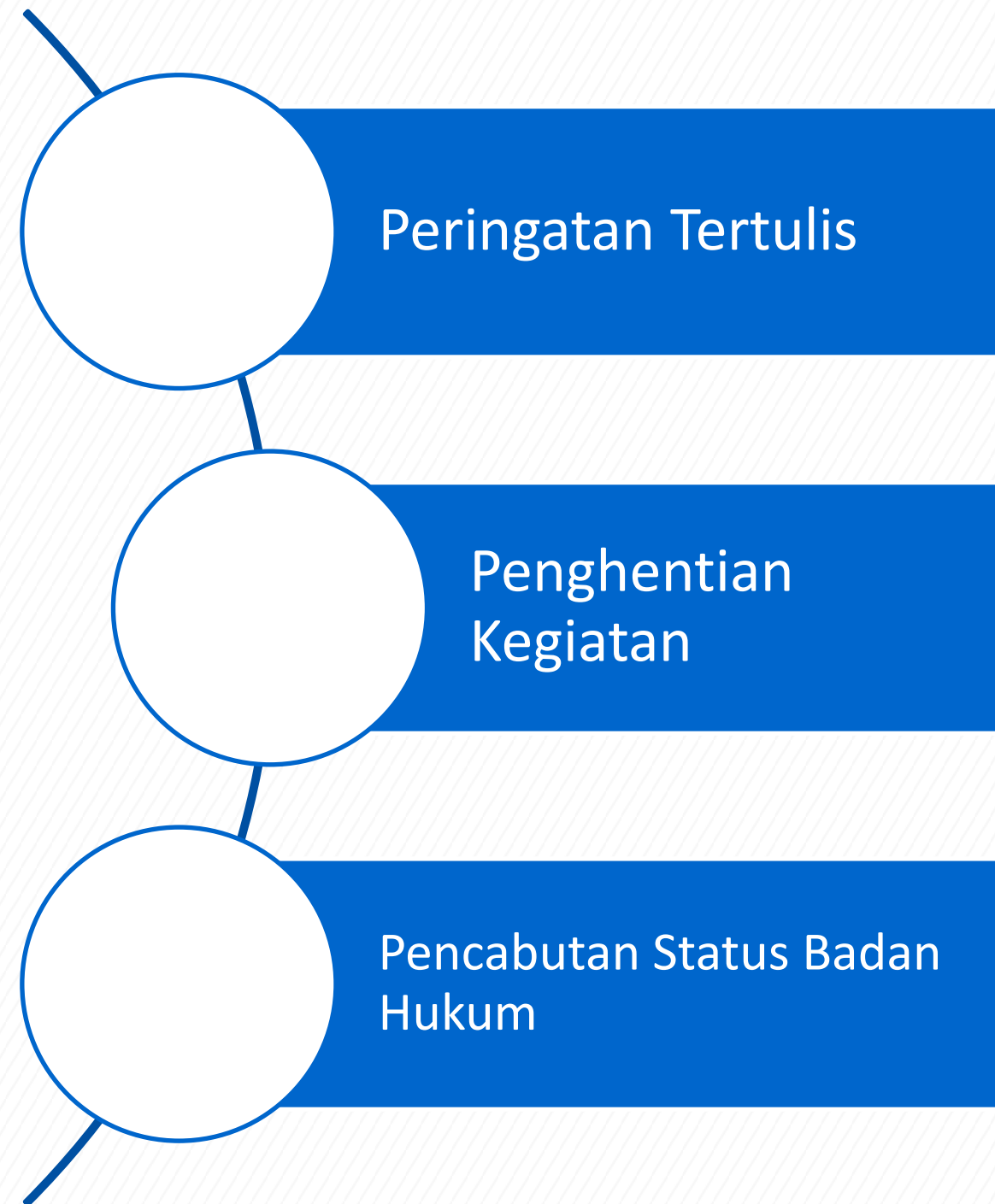
Pemberian Sanksi
Administratif



Mediasi

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Ditjen AHU berdasarkan UU 16/2017 dan PP 59/2016 dapat memberikan sanksi administratif dalam bentuk :



Penetapan Pemilik Manfaat

Ditjen AHU



“Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk dan memberhentikan pengurus, mengendalikan korporasi, menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dan merupakan pemilik sebenarnya dana korporasi “



KORPORASI

Pasal 3 ayat (1) Perpres 13/ 2018

Setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat



- a. Memiliki kekayaan awal lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus dan pengawas yayasan;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

- a. Memiliki sumber pendanaan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Menerima hasil dari kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun;
- c. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan;
- d. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- e. menerima manfaat dari perkumpulan; dan/atau
- f. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan.

LEGAL

1

- Terdapat pada dokumen perusahaan
- Menerima manfaat

ULTIMATE

2

- Tidak terdapat pada dokumen perusahaan
- Mengendalikan perusahaan
- Menerima manfaat

PENYAMPAIAN INFORMASI

PENDIRIAN

Dilaksanakan oleh Notaris

- Dilakukan secara elektronik melalui AHU Online

Menjalankan Usaha

Dilaksanakan oleh Notaris, pendiri/pengurus, kuasa korporasi

- Dilakukan secara elektronik melalui AHU Online

PERUBAHAN

Dilaksanakan oleh Notaris, pendiri/pengurus, kuasa korporasi

- Dilakukan secara elektronik melalui AHU Online
- Dilakukan pada saat penambahan dan pencabutan informasi pemilik manfaat

PENGKINIAN

Dilaksanakan oleh Notaris, pendiri/pengurus, kuasa korporasi

- Dilakukan secara elektronik melalui AHU Online
- Informasi terbaru
- Dilakukan secara berlaka setiap 1 (satu) tahun



TERIMA KASIH
Sukses untuk Bapak/Ibu semua!